



BUPATI TANAH BUMBU

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 9 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 11
TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA
BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH
IBTIDAYAH DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/
MADRASAH TSANAWIYAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan, agar semua penduduk usia jenjang pendidikan dasar dan menengah mendapatkan kesempatan layanan pendidikan yang bermutu sesuai Standar Nasional Pendidikan, perlu dukungan pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diwujudkan dalam bentuk program/kegiatan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SD/MI dan SMP/MTs;
 - b. bahwa agar pengelolaan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SD/MI dan SMP/MTs dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah, maka perlu diatur melalui petunjuk teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SD/MI dan SMP/MTs;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3265);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 11 TAHUN
2012 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH
DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasyah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasyah Tsanawiyah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2012 Nomor 11) diubah sebagai berikut :

1. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 6A dan Pasal 6B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SD/MI

dan SMP/MTs Negeri dianggarkan melalui DPA atau DPPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Pasal 6B

Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SD/MI dan SMP/MTs Swasta dianggarkan melalui Belanja Hibah pada PPKD.

2. Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Perhitungan alokasi dana per sekolah/madrasah didasarkan atas jumlah siswa pada masing-masing sekolah/madrasah pada tahun pelajaran yang sedang berjalan.

3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

Secara rinci tentang alokasi dana dan sekolah/madrasah penerima dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SD/MI dan SMP/MTs diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7B

Dana BOP bagi sekolah RSBI yang telah dianggarkan pada tahun anggaran 2013 akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

4. Pasal 8 ayat (3) dirubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SD/MI dan SMP/MTs harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Kepala Sekolah/Madrasah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah/Madrasah yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), disamping dana yang diperoleh dari sumber lainnya.
- (2) Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SD/MI dan SMP/MTs digunakan untuk:
 - a. Pembelian bahan habis pakai, seperti: kertas, buku tulis, pensil/ballpoint/spidol *whiteboard* dan tinta, kapur tulis/spidol (khusus untuk kegiatan dan bukan untuk pembelian rutin);
 - b. Konsumsi keperluan rapat dewan guru;

- c. Pembelian alat peraga sederhana;
- d. Pengembangan profesi pendidik;
- e. Pembiayaan langganan daya dan jasa listrik, air dan telepon;
- f. Pemeliharaan lingkungan sekolah.

(3) Dana bantuan Operasional Pendidikan (BOP) khusus untuk eks. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional adalah :

- a. Pengembangan profesi/peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
- b. Memberikan intensif kelebihan jam mengajar bagi pendidik, dengan honorarium tidak melebihi Rp. 25.000,-/jam pelajaran
- c. Pembiayaan konsumsi siswa yang mengikuti pelajaran di luar jam wajib belajar, dengan syarat siswa diharuskan mengikuti pelajaran
- d. Pengembangan sarana dan prasarana pembelajaran.
- e. Pengembangan Iptek, Imtaq dan seni budaya

(4) Penggunaan Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SD/MI dan SMP/MTs sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Pembelian buku referensi, lembar kerja siswa (LKS), dan alat peraga pendidikan untuk koleksi di perpustakaan/inventaris sekolah, (judul buku dan jenis alat peraga tidak sama dengan pembelian yang menggunakan dana BOS);
- b. Pembiayaan untuk kegiatan ekstra kurikuler seperti: olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)/Dokter Kecil dan sejenisnya;
- c. Pembiayaan pelaksanaan remedial, pengayaan, ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah/madrasah dan laporan hasil belajar siswa (LHBS);
- d. Pembiayaan langganan daya dan jasa: listrik, air, telepon yang termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di lingkungan sekolah/madrasah;
- e. Pembiayaan perawatan ringan sekolah/madrasah, seperti: pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubeler, perbaikan sanitasi sekolah dan perawatan fasilitas sekolah/madrasah lainnya;

- f. Pembiayaan honorarium bulanan guru honorer sekolah dan tenaga kependidikan honorer sekolah;
 - g. Pengembangan Profesi Guru: pelatihan, KKG/MGMP, dan K3S/MKKS dan sejenisnya;
 - h. Pemberian bantuan biaya transport bagi siswa dan guru pendamping untuk mengikuti kegiatan dalam rangka meningkatkan minat, bakat dan kreativitas siswa;
 - i. Pembiayaan peningkatan inovasi dan pengelolaan sekolah/madrasah;
 - j. Biaya pengelolaan kelas bagi guru kelas dan wali kelas dalam rangka peningkatan pembelajaran.
- (5) Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SD/MI dan SMP/MTs tidak boleh dipergunakan untuk:
- a. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan untuk kepentingan pribadi;
 - b. Dipinjamkan kepada pihak lain;
 - c. Pembiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah/Madrasah dan memerlukan biaya besar, misalnya: studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya;
 - d. Rehabilitasi sedang dan berat;
 - e. Membangun gedung/ ruang baru;
 - f. Membeli bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.
- (6) Belanja untuk pengadaan barang dan jasa termasuk belanja modal seperti: buku teks, meubeler, komputer, serta alat pendukung laboratorium. Sekolah/madrasah dapat mengadakan barang-barang tersebut sepanjang pengadaannya tidak melibatkan pejabat pengadaan/panitia pengadaan, dengan ketentuan nilai belanjanya tidak melebihi Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang disertai tanda bukti kuitansi sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (7) Sekolah melaporkan barang/aset yang telah dibeli yang bersumber dari dana BOP kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk dicatat dalam laporan keuangan SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- 5.** Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Bantuan Operasional Pendidikan

(BOP) ke sekolah negeri:

- a. Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada PA setiap triwulan sesuai Alokasi Anggaran per Sekolah yang telah ditetapkan dalam DPA-SKPD;
- b. Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan kepada BUD untuk diterbitkan SP2D;
- c. Bendahara Pengeluaran Pembantu di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mentransfer Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yang diterima dari BUD langsung ke rekening masing-masing sekolah/madrasah.

(1a) Penyaluran Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) ke sekolah swasta setiap triwulan diatur dan dilaksanakan melalui mekanisme Belanja Hibah pada PPKD berdasarkan alokasi dana BOP yang telah ditetapkan bagi sekolah swasta.

(2) Sekolah selaku pelaksana kegiatan wajib:

- a. Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) secara lengkap dan jelas sesuai dengan mekanisme penggunaan dana serta dituangkan dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) per kegiatan;
- b. RAB sebagaimana huruf a di atas disusun sesuai program dan kegiatan, serta dijabarkan secara rinci jenis belanja yang akan dilaksanakan, dengan mengacu pada harga satuan biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
- c. Mekanisme penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Kepala Sekolah/Madrasah, Dewan Guru dan Komite Sekolah/Madrasah.

6. Pasal 15 ayat (1) dirubah sehingga Pasal 15 menjadi sebagai berikut :

- (1) Bagi sekolah/madrasah negeri tidak diperkenankan untuk melakukan pungutan dalam bentuk dan atau alasan apapun kepada orang tua/wali siswa berkaitan dengan pembiayaan operasional pendidikan.
- (2) Sekolah/madrasah negeri hanya dapat menerima sumbangan/bantuan dari pihak lain yang sifatnya

tidak mengikat baik dari segi bentuk, jenis dan jumlahnya. Serta tidak membebankan jenis sumbangan/bantuan yang diminta tersebut kepada orang tua/wali siswa meskipun melalui dalih persetujuan dari komite Sekolah

- (3) Jika Sekolah/madrasah negeri menerima sumbangan/bantuan dari pihak lain baik dalam bentuk dana/barang, maka wajib untuk melaporkan secara tertulis sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAPBS.
- (4) Bantuan Operasional Pendidikan RSBI yang dananya telah dianggarkan pada DPA Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga peruntukannya untuk sekolah ex RSBI yang namanya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan Batulicin
pada tanggal 20 Februari 2013

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H.MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 20 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

GUSTI HIDAYAT

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2013
NOMOR 52**